

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertugas dalam bidang Pemasarakatan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang mulai beroperasi sejak tahun 1970 yang pada awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Semarang (Balai BISPA).

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang memiliki otoritas wilayah kerjanya yakni meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak.

a. Lokasi.

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang berlokasi di Jalan Siliwangi, No. 508, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

b. Visi dan Misi⁹².

⁹² Internet, 07 Desember 2021, <http://bapasemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>.

1) Visi.


Visi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

2) Misi.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki 6
misi yakni sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan;
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.



d. Tugas-Tugas Bagian Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran dan tugasnya tersendiri, yakni sebagai berikut⁹³:

1) Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan kegiatan tata usaha dan tata rumah tangga lingkup Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang. Bagian tata usaha juga bertugas sesuai dengan urusannya yakni, urusan umum, urusan kepegawaian, urusan

⁹³ Internet, 07 Desember 2021, <http://bapasemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

keuangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, serta perlengkapan dan rumah tangga Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

2) Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibagi menjadi 3 (tiga) sub bagian, yakni Subsie Bimkemas Klien Dewasa, Subsie Bimbingan Kerja Klien Dewasa, dan Subsie Registrasi Klien Dewasa, serta bertugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penelitian kemasyarakatan guna mengusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Asimilasi, dan Program Pembinaan lainnya seperti program pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- b) Melakukan Kegiatan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan Bapas yang menjalani masa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Asimilasi, dan Program Pembinaan lainnya seperti program pembinaan

di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

- c) Menyelenggarakan registrasi, bimbingan kerja dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan untuk Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas atau Rutan dan pemberian bimbingan kemasyarakatan kepala klien dewasa pada lingkungan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Seksi Bimbingan Klien Anak.

Seksi Bimbingan Klien Anak dibagi menjadi 3 (tiga) Subsie Bimkemas Klien Anak, Subsie Bimbingan Kerja Klien Anak, dan Subsie Registrasi Klien Anak yang memiliki beberapa tugas yakni sebagai berikut:

- a) Melakukan penelitian kemasyarakatan bagi klien anak;
- b) Melakukan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
- c) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan;

- d) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan;
- e) Melakukan pendampingan kepada anak bermasalah hukum (ABH) pada sidang anak di Pengadilan Negeri serta Upaya Diversi.

2. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertugas dalam bidang Pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 13 Maret 1993 hingga saat ini⁹⁴.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki total luas wilayah seluas 34.000 m², yang terdiri luas bangunan 8.436 m² dan luas sarana lingkungan seluas 25.564 m².

a. Lokasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja KM.4 Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

b. Visi dan Misi.

⁹⁴ Internet, 07 Desember 2021, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut⁹⁵:

1) Visi.

Visi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

2) Misi.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki 6 misi yakni sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan;
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

⁹⁵ Internet, 07 Desember 2021, <http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>.

c. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



d. Tugas-Tugas Bagian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dibagi menjadi beberapa bagian dan bidang sesuai dengan peran dan tugasnya, antara lain sebagai berikut⁹⁶:

1) Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha memiliki tugas dalam keperluan tata usaha serta rumah tangga LAPAS. Bagian

⁹⁶ Internet, 07 Desember 2021, <http://lapasemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

Tata Usaha dalam pelaksanaan kerjanya dibagi 3 (tiga) sub bagian yakni Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum. Ketiga sub bagian tersebut memiliki tugas yang berbeda satu sama lain, antara lain sebagai berikut:

- a) Sub Bagian Kepegawaian memiliki tugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang;
- b) Sub Bagian Keuangan memiliki tugas dalam pengurusan keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang;
- c) Sub Bagian Umum memiliki tugas guna melakukan urusan penyuratan, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

2) Bidang Pembinaan Narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana memiliki tugas untuk melakukan pembinaan pemsarakatan terhadap narapidana. Bidang Pembinaan Narapidana dibagi menjadi 3 (tiga) seksi dalam pelaksanaannya dan memiliki tugas tersendiri antara lain sebagai berikut:

- 
- a) Seksi Registrasi memiliki tugas untuk melaksanakan pencatatan, pembuatan statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana;
- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan pembimbingan, penyuluhan rohani, memberikan latihan olahraga, memberikan peningkatan pengetahuan, mengusulkan asimilasi, cuti dan pembebasan narapidana;
- c) Seksi Perawatan Narapidana memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan serta memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana.

3) Bidang Kegiatan Kerja.

Bidang Kegiatan Kerja memiliki tugas melaksanakan bimbingan kerja narapidana, mempersiapkan sarana kerja serta mengelola hasil kerja narapidana. Bidang Kegiatan Kerja dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

- 
- a) Seksi Bimbingan Kerja memiliki tugas memberikan petunjuk kerja serta melaksanakan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
 - b) Seksi Sarana Kerja memiliki tugas untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana kerja;
 - c) Seksi Pengelolaan Hasil memiliki tugas untuk mengelola hasil kerja narapidana.

4) Bidang Keamanan dan Tata Tertib.

Bidang Keamanan dan Tata Tertib memiliki tugas dalam merencanakan jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara yang berasal dari satuan pengamanan yang memiliki tugas menyusun laporan berkala dalam keamanan dan menerapkan tata tertib.

Bidang Keamanan dan Tata Tertib dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

a) Seksi Keamanan.

Seksi Keamanan memiliki tugas untuk melaksanakan penjadwalan tugas, penggunaan perlengkapan dan penyaluran tugas pengamanan;

b) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Seksi Pelaporan dan Tata Tertib memiliki tugas untuk menerima laporan harian dan berita acara kiriman satuan pengamanan yang bertugas dan merencanakan laporan berkala keamanan serta menerapkan tata tertib.

5) Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Kesatuan Pengamanan LAPAS memiliki tugas menjaga keamanan serta penertiban Lembaga Kemasyarakatan. Selain itu kesatuan pengamanan Lapas juga berfungsi dalam penjagaan, pengawasan narapidana, pemeliharaan sistem keamanan pengawasan, memberikan pengawalan, penerimaan dan pengeluaran narapidana serta melaksanakan laporan harian dan berita acara pengamanan.

3. Hasil Wawancara dan Kuesioner

Wawancara dilaksanakan dengan narasumber dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Narasumber yang berhasil diwawancarai ialah Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H pada tanggal 19 Maret 2021 dan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW pada tanggal 19 April 2021, beliau keduanya merupakan

Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Narasumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian, pada tanggal 28 April 2021.

Kuesioner ditujukan kepada 10 (sepuluh) responden merupakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang mendapatkan hak asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, dalam pelaksanaannya diawasi dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Berkas Kuesioner berupa google form dan link kuesioner disalurkan melalui bantuan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan kepada narapidana sebagai klien pemasyarakatan.

Pengambilan data responden melalui kuesioner disebabkan kondisi penyebaran virus *Covid-19* yang belum dapat terkendali dan mempermudah menjangkau data responden narapidana yang saat ini menjalani asimilasi dirumah. Penyaluran berkas kuesioner dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei, jumlah responden tidak terlalu banyak dikarenakan faktor finansial dan sumber daya manusia.

Semua data hasil penelitian berupa hasil wawancara dan kuesioner berdasarkan fokus pertanyaan penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara Narasumber Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan terhadap narapidana asimilasi di rumah dengan dasar hukum pada Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi di rumah⁹⁷.

Salah satunya pada isi huruf b angka 5 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan akan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan serta pengawasan terhadap narapidana asimilasi di rumah dengan secara daring⁹⁸.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

Narasumber Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, menjelaskan Mengenai ketentuan hukum untuk melaksanakan pengawasan program asimilasi di rumah pihak Bapas maupun Pembimbing Kemasyarakatan tidak membuat ketentuan hukum secara Intern, Pembimbing kemasyarakatan hanya melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan surat edaran Dirjen PAS, sehingga dalam pelaksanaannya diutus melalui surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan baik secara daring melalui Siwasklija, Video call WhatsApp maupun *Home Visit*⁹⁹.

Dalam kondisi pandemi *Covid-19* Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan supaya para narapidana sebagai klien pemasyarakatan tetap berada dirumah, maka pengawasan akan dilakukan secara daring seperti video call sehingga dapat melihat keadaan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga membuat terobosan baru yang membedakan dari Balai Pemasyarakatan lain dengan menciptakan aplikasi Siwasklija (Sistem Pengawasan Kien Jarak Jauh) melalui aplikasi ini dapat

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

melakukan presensi berupa wajib lapor. Akan tetapi apabila tempat tinggal Klien Pemasarakatan tidak zona merah maka dapat dilakukan kunjungan ke rumah¹⁰⁰.

Pengawasan baik dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, tidak ada perubahan masih tetap sama pengawasan secara daring lebih diutamakan sedangkan pengawasan *home visit* dilakukan kepada narapidana yang *lost contact* atau dengan tingkat asesmen tinggi¹⁰¹.

Berdasarkan pengalaman narasumber Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, mengakui sebenarnya di antara metode pengawasan Siwasklija (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) dan Video call, lebih efektif pengawasan dilakukan secara langsung datang ke rumah Klien Pemasarakatan (*Home Visit*) karena dengan datang bertemu tatap

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

muka secara langsung dapat mengetahui secara jelas keadaan Klien Pemasyyarakatan dan dapat memberikan arahan secara langsung¹⁰².

Biasanya dalam pengawasan kunjungan rumah dapat langsung ke aparat setempat guna menanyai bagaimana perkembangan Klien Pemasyyarakatan selama asimilasi dirumah. Pengawasan juga dikoordinasikan dengan pamong, aparat setempat, pokmas (kelompok masyarakat) RT/RW hingga kelurahan setempat agar pengawasan dapat dilakukan secara akurat sebagai antisipasi apabila pihak Klien Pemasyyarakatan dan keluarga menutupi sesuatu yang bersifat melanggar ketentuan asimilasi di rumah¹⁰³.

Pengawasan dikoordinasikan dengan Pokmas atau Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyyarakatan yang terdiri dari penjamin Klien Pemasyyarakatan, keluarga Klien Pemasyyarakatan, Pamong setempat baik aparat setempat, RT/RW dan Kelurahan¹⁰⁴.

Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa mengawasi secara 24 jam penuh, maka perlu dilakukan kunjungan terlebih dahulu kepada keluarga pihak terkait penerima asimilasi dirumah dan kepada Pamong yakni RT, RW, Lurah selain itu juga

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

dikoordinasikan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas yang berada di pemerintahan tingkat kelurahan dan bertugas di kelurahan tempat tinggal narapidana¹⁰⁵.

Ketentuan dan penerapan sanksi apabila narapidana tidak hadir dalam pengawasan atau lapor hadir/wajib lapor, Pembimbing Kemasyarakatan Menanggapi, penerapan sanksi terhadap narapidana yang tidak melakukan wajib lapor diatur pada Pasal 12 huruf b ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, apabila narapidana tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan wajib lapor sebanyak 3 kali berturut-turut maka hak asimilasi narapidana akan dicabut. Hingga saat ini belum pernah terjadi kasus narapidana yang dicabut hak asimilasinya akibat tidak melakukan wajib lapor¹⁰⁶.

Upaya pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana yang dalam pengawasannya melakukan pelanggaran, Selama masa asimilasi terdapat salah satu dari Klien Pemasarakatan yang diawasi pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang yang tertangkap pihak kepolisian dan diamankan di Polrestabes Semarang karena telah melakukan pengulangan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Catur Tuliwiranto, S. ST. MSW selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 April 2021.

tindak pidana lagi yakni kasus narkoba, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan berupaya dengan harus mendampingi dan membuat berita acara pemeriksaan sebagai syarat pencabutan asimilasinya¹⁰⁷.

Pelaksanaannya tentu ada beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, hambatan internal yang umum terjadi ialah aplikasi siwasklija mengalami error sehingga tidak bisa mengakses, atau gagal dalam melakukan submit wajib lapor, sedangkan hambatan secara eksternal sering terjadi ialah gangguan koneksi sinyal yang buruk dan terdapat beberapa narapidana tidak memiliki smartphone yang memadai untuk melakukan wajib lapor siwasklija¹⁰⁸.

b. Wawancara Narasumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* sering disebut sebagai asimilasi dirumah hal ini disebabkan pelaksanaannya narapidana di haruskan untuk mematuhi ketentuan Surat Keputusan Asimilasi

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Achmad Kisyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 19 Maret 2021.

agar tetap dirumah dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Pemberian hak asimilasi di rumah ini akan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat seperti bukan residivis, sudah menjalani ½ masa pidana, berkelakuan baik, tidak sedang dalam masa hukuman disiplin kurun waktu enam bulan terakhir sebelum mengurus SK Asimilasi, narapidana yang layak mendapatkan hak asimilasi dirumah harus aktif mengikuti program pembinaan dengan baik agar dalam masa asimilasi dirumah tidak melakukan pelanggaran dan dapat melakukan pekerjaan¹⁰⁹.

Setelah itu akan dilakukan sidang TPP (Tim Pengamat masyarakatan) seperti saudara saksi tadi narapidana akan dicek kesiapannya menjelang terbitnya SK Asimilasi dan diberikan sosialisasi saat diantarkan ke Bapas untuk registrasi agar dapat diawasi dan dibimbing oleh Pembimbing Masyarakatan dan narapidana dibina serta diperingati mengenai program asimilasi dirumah¹¹⁰.

Over kapasitas pada Lembaga Masyarakatan Kelas 1 Semarang masih tetap terjadi walaupun telah dilakukan pemberian

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Masyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Masyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

asimilasi dan integrasi pada awal april 2020 hingga sekarang, kini warga binaan pemasyarakatan di Lapas berjumlah 1707 dengan daya tampung idealnya 663 warga binaan pemasyarakatan sehingga apabila dipresentasikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang mengalami over kapasitas sekitar 200%, penghuni Lapas tetap mengalami over kapasitas juga dikarenakan adanya tambahan narapidana dalam kasus baru¹¹¹.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam masa pandemi *Covid-19* selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang anjurkan pemerintah, walaupun keadaan Lapas dalam over kapasitas dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan tidak ada satupun warga binaan yang terjangkit virus *Covid-19*, dulu sempat ada satu warga binaan yang reaktif pada tes rapidnya namun setelah dilakukan pengecekan kembali warga binaan tersebut menderita sakit tyfus dan dirawat di poliklinik Lapas¹¹².

Berdasarkan data yang tersimpan dari pemberian hak asimilasi narapidana semenjak april hingga desember 2020 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 telah memberikan Surat Keputusan (SK) Asimilasi di rumah

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

kepada 532 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 narapidana dari Januari hingga tanggal 28 April 2021 narapidana yang menerima Surat Keputusan Asimilasi dirumah bertambah 134 narapidana dengan total 666 narapidana¹¹³.

Sejak awal hingga sekarang diberlakukannya program asimilasi dirumah guna menjamin hak kesehatan narapidana, terdapat 4 narapidana yang melakukan pelanggaran syarat umum dengan kembali melakukan tindak pidana dan narapidana tersebut dicabut hak asimilasi lalu dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 4 narapidana tersebut diantaranya melakukan tindak pidana narkoba dan pencurian¹¹⁴.

Pengkoordinasian mengenai pengawasan merupakan tugas dan wewenang dari pihak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, sebelum itu dari pihak Lapas akan melakukan sidang TPP mengenai rekomendasi pengusulan asimilasi setelah disetujui dan telah diterbitkan SK asimilasi¹¹⁵.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodik, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

Narapidana diantarkan beserta penjaminnya oleh petugas Lapas ke Bapas yang cakupan tugasnya di kawasan tempat tinggal narapidana, di Bapas data dan SK asimilasi diserahkan pada pihak Bapas dan narapidana melakukan registrasi beserta penjaminnya, biasanya pihak penjamin ialah keluarga baik orang tua atau istri atau suami dari narapidana. Dalam registrasi nantinya akan diketahui pembimbing kemasyarakatan yang akan membimbing dan mengawasinya selama menjalani asimilasi dirumah¹¹⁶.

c. Hasil Kuesioner Responden.

Guna memastikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undang yang mengatur dan sesuai pernyataan narasumber maka peneliti melakukan survei berupa kuesioner untuk menggali tanggapan serta data data dari Klien Pemasyarakatan yang merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Kuesioner yang dibuat memuat data identitas narapidana berupa nama, usia, jenis kelamin, tindak pidana dan jawaban dari 14 pertanyaan dari kuesioner tersebut. Mengenai data dari Klien

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fajar Sodiq, S. H, selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada tanggal 28 April 2021.

Pemasyarakatan dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian ini.

Tabel 3.1 Identitas Responden kuesioner.


No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Tindak pidana
1.	Agung Markiyanto	39 tahun	Laki-laki	Tipikor
2.	Hendri Chandra P	33 tahun	Laki-laki	Penggelapan
3.	Andi W	50 tahun	Laki-laki	Perpajakan Pidana Khusus
4.	Salman	55 tahun	Laki-laki	Pencurian
5.	Adenan	31 tahun	Laki-laki	Penganiayaan
6.	Agus Prasmono	44 tahun	Laki-laki	Narkoba
7.	Dwi Eryawan Imam S	37 tahun	Laki-laki	Penggelapan

8.	Nur Findi	32 tahun	Laki-laki	Pembunuhan
9.	Irvan	21 tahun	Laki-laki	Pembunuhan
10.	Imam Raiwan	37 tahun	Laki-laki	Perpajakan

Hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dibahas sebagai berikut:


Berdasarkan hasil kuesioner mengenai pemahaman responden dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil yakni 9 responden dengan persentase 90% menyatakan paham atas kegiatan pengawasan tersebut dan 1 responden dengan persentase 10% menyatakan mungkin dirinya memahami kegiatan pengawasan tersebut.

Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?
10 responses



Gambar 3.1 pemahaman kegiatan pengawasan asimilasi di rumah.


Dalam kuesioner ini juga mendata tingkat kesetujuan responden dengan adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai dengan hasil kuesioner 5 responden dengan persentase 50% menjawab sangat setuju dengan pengadaan kegiatan pengawasan ini, 4 responden dengan persentase 40% menjawab setuju dan 1 responden dengan persentase 10% menanggapi pengadaan pengawasan ini dengan jawaban netral.



Gambar 3.2 tingkat kesetujuan pengawasan asimilasi dirumah.

Peneliti dalam membuat kuesioner juga ingin mendapatkan informasi yang dirasakan responden mengenai pengawasan secara daring untuk mengetahui apakah pernah terjadi kendala saat pelaksanaan pengawasan secara daring. Tanggapan responden sebanyak 6 orang dengan persentase 60% menyatakan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tidak


pernah terjadi kendala, sedangkan terdapat 1 responden dengan persentase 10% yang terkadang dalam pengawasan daring terdapat kendala dan terdapat 3 responden dengan persentase 30% yang dalam pengawasan secara daring jarang terjadi kendala.



Gambar 3.3 Pengawasan secara daring yang mengalami kendala.

Peneliti dalam membuat pertanyaan lanjutan guna mendapatkan pendapat yang dirasakan responden mengenai pengawasan secara daring untuk mengetahui kendala apa yang umumnya dialami para responden. Terdapat 6 responden yang pada pengawasan tidak terjadi kendala dengan persentase 60%, 1 responden terkendala sinyal dengan persentase 10%, 1 responden terkendala karena kebingungan dalam mengakses internet dengan persentase 10%, 1 responden menyatakan terkendala dikarenakan sinyal kadang hilang dengan persentase 10%.


Akan tetapi terdapat 1 responden yang mengatakan bahwa tidak pernah terkendala dan menyatakan bahwa selama ini komunikasi dengan Bapas melalui via aplikasi WhatsApp baik baik saja malah menurut responden lebih mempermudah dengan persentase 10%. Dalam diagram batang peneliti menyortir jawaban kuesioner sebab memiliki arti yang sama namun penulisannya berbeda dalam spasi, huruf besar dan singkatan.



Gambar 3.4 Kendala yang dialami responden.

Peneliti mengajukan pertanyaan guna mengetahui apakah responden mengikuti pengawasan secara daring secara rutin berdasarkan jadwalnya, 10 responden atau seluruh responden menyatakan dapat mengikuti secara rutin pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terkait.

Tanggapan responden mengenai pengawasan melalui sistem aplikasi Siwasklija guna mempermudah dalam wajib lapor, 9 responden dengan persentase 90% membenarkan bahwa dapat berpartisipasi dalam pengawasan wajib lapor Siwasklija sedangkan 1 responden dengan persentase 10% menanggapi tidak dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija.




Gambar 3.5 Wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija.

Sebagai terusan dari pertanyaan sebelumnya peneliti ingin mengetahui apakah responden selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija. Berdasar hasilnya 8 responden dengan persentase 80% mengatakan selalu hadir dalam pengawasan wajib lapor Siwasklija, terdapat juga masing-masing 1 responden dengan persentase 10% yang menyatakan sering, kadang dan jarang dalam mengikuti pengawasan wajib lapor aplikasi Siwasklija, ada pula 1

responden dengan persentase 10% yang menjawab tidak pernah melakukan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija.

Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?
10 responses



Gambar 3.6 Tingkat kehadiran pengawasan aplikasi Siwasklija.

Responden kebanyakan dalam menanggapi pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija dengan jumlah responden 7 menjawab tidak pernah tidak hadir dalam pengawasan wajib lapor Siwasklija dengan persentase 70%, akan tetapi terdapat 1 responden yang menyatakan sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan wajib lapor Siwasklija dengan persentase 10% dan 2 responden menyatakan selalu dapat hadir dalam pengawasan Siwasklija dengan persentase 20%.

Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?
10 responses



Gambar 3.7 Ketidak hadiran dalam wajib lapor aplikasi

Siwasklija

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pengawasan juga melalui video call melalui aplikasi WhatsApp agar dapat dilaksanakan pembimbingan kepada Klien Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil kuesioner terdapat 1 responden yang menyatakan pernah sebanyak 7 kali, 1 responden menyatakan pernah sebanyak 5 kali, 1 responden menyatakan telah mengikuti sebanyak 3 kali, 4 responden menyatakan pernah 1 kali mengikuti, 1 responden mengatakan tidak pernah dan 2 responden mengatakan sering namun tidak dikatakan telah berapa kali.

Peneliti ingin mengetahui berapa responden yang telah diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan cara mengunjungi responden langsung ke rumah (*Home Visit*). Atas pertanyaan tersebut 1 responden telah 2 kali menerima

pengawasan *home visit*, 4 responden telah mengikuti pengawasan *home visit* sebanyak 1 kali, 2 responden mengatakan belum pernah, 1 responden pernah namun tidak mengatakan berapa kali dan 2 responden mengatakan tidak pernah.

Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung dirumah (home visit), apabila pernah sudah berapa kali?

10 responses




Gambar 3.8 Pengawasan kunjungan rumah (Home Visit).

Peneliti dalam kuesioner ini ingin memperoleh data berupa pendapat responden yang sedang menjalani asimilasi dirumah dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik dengan aplikasi Siwasklija, video call WhatsApp dan kunjungan ke rumah (*Home visit*) dan manakah menurut responden pengawasan yang efektif dari salah satu metode tersebut.

Berdasarkan pertanyaan tersebut terdapat 5 responden dengan persentase 50% menanggapi bahwa pengawasan melalui aplikasi Siwasklija lebih efektif, 4 responden dengan persentase 40% menyatakan pengawasan video call aplikasi whatsapp lebih

efektif, dan 1 responden dengan persentase 10% mengatakan pengawasan secara *home visit* dinyatakan paling efektif.

Sebagian besar responden menilai pengawasan melalui Siwasklija lebih efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih praktis, cepat dan dapat menjangkau banyak klien di wilayah jauh terlebih lagi dalam keadaan *Covid-19* diharapkan untuk taat protokol kesehatan, dengan aplikasi Siwasklija juga tidak memerlukan banyak kuota internet.



Gambar 3.9 Pengawasan yang terefektif berdasarkan pendapat responden.

Peneliti ingin mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya, seluruh responden yang terdiri dari 10 responden menyatakan bahwa benar dengan dilaksanakan pengawasan ada manfaatnya. Manfaat dalam pengawasan ini memberikan nilai positif terhadap narapidana agar tidak melakukan pelanggaran di masa

asimilasi dirumah dan mengikuti kegiatan asimilasi di rumah dengan taat.

Mengenai kelancaran komunikasi dalam pengawasan secara daring maupun kunjungan ke rumah (*Home Visit*) yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan, dibenarkan seluruh responden bahwa dalam pelaksanaannya dengan menghubungkan responden dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga responden juga dapat menyampaikan masukan dan juga menerima bimbingan. Salah satu responden juga menyatakan pengawasan melalui video call mempermudah narapidana berkomunikasi kepada pihak pembimbing kemasyarakatan.

Kuesioner ini telah ditanggapi seluruh responden yang menyatakan benar dengan adanya pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan membuat responden terbantu agar tetap menaati ketentuan asimilasi dirumah. Terlebih lagi dalam pengawasan melalui aplikasi WhatsApp juga dilaksanakan pembimbingan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Setelah mengetahui hasil dari jawaban kuesioner yang diisi oleh 10 responden dapat dianalisis bahwa dalam

pelaksanaan pengawasan asimilasi di rumah dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala baik itu kendala jaringan internet maupun waktu. Selain itu responden memberikan respon positif dengan diberlakukannya pengawasan secara online seperti mengatakan pengawasan dapat membantu untuk taat dengan aturan asimilasi dirumah.

Atas 3 (tiga) jenis metode pengawasan yang dilaksanakan pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang yakni melalui aplikasi Siwasklija, Video call aplikasi WhatsApp dan kunjungan rumah (*Home Visit*) berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar responden menyatakan pengawasan melalui Siwasklija dinilai lebih efektif, hal ini dikarenakan dalam melakukan wajib lapor lebih ringkas dan tidak menggunakan banyak kuota internet.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Pengawasan Terhadap Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Bagi Narapidana

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap narapidana program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pasti didasari dengan ketentuan hukum yang mengatur agar dapat dilaksanakan secara legal yakni mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur baik pelaku yang melaksanakan pengawasan dan program pengawasan terhadap narapidana asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pengawasan Narapidana asimilasi *Covid-19*.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas harus memiliki sumber wewenang yakni berasal dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Berdasarkan pengertiannya Pembimbing Kemasyarakatan dijabarkan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 8:

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas dapat diketahui bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang dibentuk dengan suatu maksud atau fungsi guna melaksanakan dan membuat penelitian kemasyarakatan, melakukan pembimbingan kepada klien pemsyarakatan, melakukan fungsi pengawasan terhadap klien pemsyarakatan serta melakukan pendampingan kepada klien pemsyarakatan. klien pemsyarakatan yang dimaksud ialah klien yang baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Seperti dimaksud diatas pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional telah diatur pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 6

Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa individu yang dapat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan, pembimbingan, pendampingan dan membuat penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

b. Ketentuan hukum tentang pengawasan terhadap program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bagi narapidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Tata Kerja Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak (kini dikenal sebagai Balai Permasyarakatan) mengatur mengenai pengurusan klien pemsyarakatan dalam keputusan ini belum mengatur mengenai

pengawasan klien pemasyarakatan sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam efektifitas fungsi wewenang balai pemasyarakatan.

Pada perkembangannya Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA) di ubah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Balai Pemasyarakatan di definisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.”

Mengikuti perkembangannya dalam fungsi wewenang balai pemasyarakatan perlu diperbaiki agar dalam penyelenggaraannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemasyarakatan melalui Pasal 504 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Perbaikan mengenai pengaturan wewenang Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan dapat dengan merevisi kebijakan dalam surat edaran maupun perevisian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya, hal ini merupakan saran untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kerja pemasyarakatan sehingga dapat terlaksana lebih baik lagi.

Ketentuan hukum dalam pelaksanaan pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pihak Pembimbing Kemasyarakatan dalam prakteknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yang berlaku sejak bulan April hingga Desember tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 berlaku pada awal bulan Januari hingga akhir Juni 2021. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 berlaku pada awal bulan Juli hingga akhir Desember 2021.

Pelaksanaan program asimilasi tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi balai pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendayaaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang berbunyi:

- b. bimbingan kemasyarakatan, meliputi:
 1. penelitian kemasyarakatan;
 2. pendampingan;
 3. pembimbingan;
 4. pengawasan; dan
 5. sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pada prakteknya baik pengawasan maupun pembimbingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sesuai dan mencakup 5 aspek tugas dan fungsinya sebagai pelaksana.

Pembimbing Kemasyarakatan hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Perintah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang asimilasi di rumah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, pengawasan masih dijelaskan merupakan wewenang Balai Pemasyarakatan saja belum dijelaskan lebih spesifik siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap narapidana penerima program asimilasi di rumah.

Sesuai dengan bunyi dari Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:
“Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.” Pembimbingan dan pengawasan tersebut dalam prakteknya Kepala Balai Pemasyarakatan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk

melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, menerapkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan ialah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pengawasan.

Pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan juga dapat melibatkan keikutsertaan pokmas, hal ini telah diatur pada Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: “Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.”

Dalam peraturan ini juga tidak secara langsung menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan namun dalam prakteknya pengawasan dilaksanakan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan, selain itu Pokmas yang dimaksud ialah Kelompok masyarakat baik berupa suatu organisasi maupun perorangan yang bersedia untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap narapidana sebagai klien pemasyarakatan yang dalam satu lingkungan wilayah.

Pada prakteknya pengawasan tersebut dikoordinasikan dengan pokmas yakni pamong setempat baik aparat setempat, RT, RW dan kelurahan, selain itu juga dikoordinasikan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas yang berada di pemerintahan tingkat kelurahan dan bertugas di kelurahan tempat tinggal narapidana.

Dikarenakan dalam masa pandemi *Covid-19* pengawasan dilaksanakan secara daring, dimana narapidana sebagai Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi di rumah tetap berada di rumah atau ditempat tertentu dengan tetap diawasi dan dibimbing pihak Balai Pemasyarakatan, hal ini juga telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (1)

Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada Juli hingga Desember 2021, mengubah 2 Pasal dari peraturan sebelumnya yakni pada Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 45.

Pada Pasal 11 ayat (3) huruf d mengenai perubahan ketentuan narapidana yang tidak dapat menerima asimilasi di rumah kategori tindak kesusilaan pada anak selaku korban, sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (3) huruf d:

Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengubahan tersebut apabila dibandingkan peraturan sebelumnya Pasal ini mengubah dengan membenarkan mengenai perubahan Undang-Undang Perlindungan anak dari yang terdahulu hingga perubahan kedua, pada peraturan sebelumnya masih mencantumkan perubahan perlindungan anak yang pertama.

Pada peraturan ini mengubah peraturan sebelumnya pada Pasal 45 mengenai masa berlakunya peraturan ini yakni sejak 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Pasal 45

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Setelah di analisis pada Permenkumham baik sejak berlakunya Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 hingga Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 belum diatur secara jelas dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengawasan asimilasi dirumah termasuk juga dengan tatacara pelaksanaan pengawasan secara daring maupun luring, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatur kekurangan atau kekosongan hukum yang mengatur tatacara pelaksanaan pengawasan asimilasi dirumah.

Kebijakan tersebut bersifat *crisis policies* yakni kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi keadaan krisis atau perlu disegerakan upaya untuk mendasari secara hukum pelaksanaan dalam mengatasi permasalahan krisis tersebut yang dalam kasus penelitian ini ialah mengenai tatacara pelaksanaan pengawasan asimilasi dirumah secara daring dan luring yang harus dilaksanakan

segera mungkin untuk menutupi kekosongan hukum dalam Permenkumham.

Berdasarkan lingkupnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki kewenangan guna merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengatasi kekosongan hukum tersebut dengan cara menyusun kebijakan dalam bentuk surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal ini didasari Pasal 397 yang berbunyi:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa kebijakan hukum yang berfungsi untuk mengatasi beberapa kekosongan hukum mengenai program asimilasi dirumah yang diwajibkan bagi para narapidana.

Berdasarkan isi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-

19. Huruf b mengenai memerintahkan kepala Bapas untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dirumah.

Surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini juga sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan serta tindakan apabila narapidana melakukan pelanggaran. Pada isi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan huruf b angka 5 Balai Kemasyarakatan akan menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan berikut:

Menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan:

- a) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;
- b) Menghubungi klien menggunakan media telepon / sms / whatsapp / video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
- c) Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.

Berdasarkan pelaksanaannya hasil dari pengawasan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan akan dibuatkan dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), setiap Pembimbing Kemasyarakatan

memiliki data tentang klien untuk di analisis dan dilaporkan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

Berdasarkan isi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan huruf b angka 6 memaparkan untuk kelanjutan dari hasil laporan angka 5, yang berbunyi:

menyampaikan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/LPKA/ Kepala Rutan, Kepala Kepolisian Resor setempat serta kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Mengenai dalam pelaksanaan asimilasi dirumah narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran telah diatur berdasarkan isi Surat Edaran huruf b angka 8 huruf a dan b, yang berbunyi:

Dalam hal narapidana dan Anak melakukan pelanggaran, maka:

- a) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas / Kepala LPKA / Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan;
- b) Bagi narapidana dan Anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan.”

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6.PK.01.04.06.21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, menjelaskan mengenai pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Kota/Kabupaten tempat pelaksanaan asimilasi di rumah melalui media teleconference dan dapat dilaksanakan pengawasan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Pada surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini juga menjelaskan bahwa Kepala Balai Pemasyarakatan dapat menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi penjamin bagi narapidana maupun anak yang tidak memiliki penjamin.

Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini juga membahas mengenai pencabutan hak asimilasi di rumah, dengan berkas berita acara pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan milik klien yang melakukan pelanggaran sesuai format dalam lampiran V dan VI.

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan juga akan

diawasi oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang datur pada Pasal 3 huruf d yang berbunyi:

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Pelaksanaan Pengawasan Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam perannya melakukan pengawasan dilaksanakan oleh 36 Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah narapidana asimilasi yang perlu pengawasan sebanyak 1219 narapidana. Wilayah tugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang mencakup wilayah Kota Semarang, wilayah Kabupaten Semarang, wilayah Salatiga, wilayah Kendal dan wilayah Demak, sehingga sebagian narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang menjalani asimilasi dirumah pada wilayah tersebut diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang berjumlah 450 narapidana.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang menerima hak asimilasi dirumah setelah mendapat SK asimilasi akan dibawa

ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang apabila bertempat tinggal dikawasan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang untuk dilakukan registrasi dan penyuluhan dalam menjalani asimilasi dirumah dengan bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan, setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka narapidana akan menjadi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Pengawasan secara daring maupun kunjungan rumah dilaksanakan sebagai upaya kesehatan preventif guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5 M terutama menjaga jarak (*Physical Distancing*). Pengawasan dilaksanakan secara daring guna mempermudah akses ke narapidana yang bertempat tinggal di daerah yang cukup jauh akan tetapi pengawasan dapat dilakukan secara langsung datang ke tempat tinggal narapidana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5 M dan tempat tinggal narapidana bukan di kawasan zona merah.

**a. Metode Pelaksanaan Pengawasan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.**

Pengawasan pada lingkup pemasyarakatan merupakan sebuah upaya dalam bentuk observasi bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran di masa asimilasi oleh klien pemasyarakatan, pengawasan ini diselenggarakan untuk mengetahui

program pembimbingan berjalan baik dan menganalisis hambatan serta solusi dalam penyelesaiannya.

Perkembangan virus *Covid-19* yang menimbulkan variasi baru dan belum dapat teratasinya tingkat penyebaran virus *Covid-19* secara efektif di masyarakat, menjadikan pertimbangan pelaksanaan pengawasan narapidana baik secara daring maupun *home visit*. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur dan pengawasan melalui *home visit* perlu memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus *Covid-19*.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pengawasan secara daring melalui aplikasi Siwasklija yang merupakan terobosan dari Balai Pemasyarakatan dalam mempermudah dalam melakukan wajib lapor, dan video call aplikasi WhatsApp sehingga dapat dilakukan pembimbingan saat asimilasi di rumah serta pengawasan secara *offline* dengan kunjungan rumah (*home visit*) bagi narapidana asesmen tinggi atau bertempat tinggal bebas dari zona merah.

Pengawasan menggunakan ketiga metode tersebut termasuk pengawasan represif yang merupakan pengawasan diselenggarakan setelah ada ketentuan hukum yang mengatur dengan tujuan mencegah dan memperbaiki tindakan yang tidak sesuai dengan

hukumnya. ketiga metode pengawasan dijelaskan berdasarkan tata cara pelaksanaannya termasuk juga kekurangan dan kelebihan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengawasan berbasis IT melalui Aplikasi Siwasklija (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh).

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang menciptakan aplikasi Siwasklija (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) untuk mempermudah Klien Pemasarakatan dalam melakukan wajib lapor secara online dan mempermudah Pembimbing Kemasyarakatan dalam memperoleh data guna pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Pengawasan ini bersifat *Doelmatigheid* atau bersifat kemanfaat (tujuan) yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara menitik-beratkan dalam segi kemanfaatannya (*Opportunitas*), Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang melaksanakan pengawasan dengan menciptakan aplikasi Siwasklija dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan wajib lapor yang lebih hemat biaya dan juga waktu.

Sebenarnya pengawasan menggunakan aplikasi tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum terkait namun Siwasklija diciptakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang sebagai unggulan dari Balai Pemasarakatan lain dalam menanggapi pengawasan di masa pandemi *Covid-19* serta membuat pelaksanaan wajib lapor lebih praktis dan hemat biaya.

Tata cara penggunaan aplikasi Siwasklija (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh) sesuai dengan SOP Layanan Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh (SIWASKLIJA), Nomor SOP W13.PAS.45.OT.02.02-, berlaku 04 September 2020 dijabarkan sebagai berikut:

- a) Klien Pemasarakatan yang akan melakukan wajib lapor harus mengaktifkan komputer maupun smartphone yang mampu mengakses internet, kemudian masuk ke alamat <http://bapasemarang.kemenkumham.go.id/>. Rerata pengaksesan alamat website ini tidak melebihi 5 menit dan akan lebih cepat apabila koneksi internet lancar.

b) Setelah berhasil masuk ke alamat website resmi Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, Klien Pemasarakatan memilih menu Siwasklija dan bisa langsung login dengan mengisi username dan password sebagai syarat akses. Rerata waktu mengakses tidak lebih dari 5 apabila koneksi internet lancar.

c) Halaman Siwasklija akan menampilkan profil identitas klien pemasarakatan, kemudian dapat memilih opsi pengawasan yakni melakukan wajib lapor dengan menginput lokasi terkini dan mengupload foto kegiatan terkini pada saat melakukan wajib lapor setelah itu pilih ikon simpan untuk menyimpan data yang telah di upload. Rerata waktu mengupload kurang lebih 15 menit tergantung dengan koneksi internet masing-masing Klien Pemasarakatan.

d) Data yang berhasil tersimpan akan dapat diakses oleh Pembimbing Pemasarakatan yang bersangkutan mengawasi Klien Pemasarakatannya dengan cara membuka dan masuk ke alamat resmi

website

http://klien.bapasemarang.id/index.php/login_admin/login_admin. Pembimbing kemasyarakatan masuk

dengan akun admin yang tersedia. Rerata waktu yang diperlukan tidak mencapai 5 menit.

- e) Setelah masuk Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan monitoring dengan mendata presensi masuk yang telah dilakukan oleh Klien Pemasarakatan. Jangka waktu bersifat tentatif.

Berdasarkan pelaksanaannya pengawasan melalui Siwasklija terdapat kelebihan maupun kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari sistem Siwasklija adalah terobosan terbaru Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang guna menghemat waktu dan mempermudah Klien Pemasarakatan yang bertempat tinggal jauh dari kawasan untuk melakukan kewajibannya sebagai Narapidana Asimilasi dirumah, selain itu dengan Siwasklija lebih menggunakan kuota internet lebih kecil dibandingkan melalui video call.

Siwasklija juga memiliki kekurangan yakni terjadi error yang mengakibatkan Klien Pemasarakatan tidak dapat mengakses Siwasklija dan data yang akan di upload maupun akan tersimpan akan gagal dan dan proses pengawasan terhambat.

2) Pengawasan melalui video call aplikasi WhatsApp.

Pengawasan melalui video call aplikasi WhatsApp termasuk pengawasan intern yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan secara tatap muka secara langsung dengan narapidana sebagai Klien Pemasarakatan.

Pada pandemi *Covid-19* pembimbing kemasyarakatan dan narapidana dapat bertatap muka secara langsung melalui media aplikasi whatsapp yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan hal ini bertujuan sebagai bentuk pencegahan agar tingkat penyebaran virus *Covid-19* dan terkendali dan juga sebagai bentuk partisipasi dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Pengawasan melalui video call ialah pengawasan pertama digunakan sebelum adanya aplikasi Siwasklija dan sampai saat ini pengawasan ini masih digunakan. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan akan mengatur jadwal pengawasan wajib lapor bersama dengan Klien Pemasarakatan yang dilaksanakan tiap 1 kali dalam minggu, sesuai dengan isi dari surat edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang mengatur pelaksanaan asimilasi di rumah.

Melalui video call Pembimbing Kemasyarakatan dapat melihat secara langsung keadaan Klien Pemasarakatan dan dapat berkomunikasi dua arah sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjawab pertanyaan maupun masukan, serta melalui aplikasi whatsapp dapat melakukan pembimbingan agar tetap menaati ketentuan asimilasi dirumah dan tidak melakukan pelanggaran.

Pengawasan melalui video call WhatsApp juga dapat digunakan apabila sistem Siwasklija tidak dapat diakses akibat error atau pemeliharaan maka dapat melaporkan kendala dalam Siwasklija dan melakukan pengawasan secara video call WhatsApp. Pengawasan secara video call

aplikasi WhatsApp mewajibkan nomor telepon Klien Pemasarakatan masih aktif dan apabila mengganti nomor telepon, sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan agar tidak terjadi putus kontak.

Berdasarkan pelaksanaannya pengawasan menggunakan video call Aplikasi WhatsApp memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari pengawasan ini adalah dapat menampilkan kondisi Klien Pemasarakatan secara riil pada saat itu dan dapat berkomunikasi dua arah sehingga dapat dilakukan pembimbingan pula, sedangkan untuk kekurangannya adalah koneksi internet yang buruk mengakibatkan terputus atau tersendatnya proses pengawasan.

3) Pengawasan secara langsung ke rumah klien pemsarakatan (*Home Visit*).

Pengawasan dengan cara langsung berkunjung ke rumah Klien Pemasarakatan (*Home Visit*) dilakukan harus menaati protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* agar tidak menyebabkan bertambahnya pasien virus *Covid-19*

dan sebagai bentuk taat pada protokol pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

Pengawasan tersebut termasuk pengawasan internal yakni pengawasan yang diselenggarakan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan secara tatap muka secara langsung dengan narapidana sebagai Klien Pemasyarakatan yang terjadwal sekali dalam satu bulan, Pengawasan secara internal dibagi menjadi 2 yakni melakukan wajib lapor dan *home visit*, pengawasan *home visit* (kunjungan rumah) dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengunjungi tempat tinggal klien pemasyarakatan yang sedang dalam menjalani asimilasi di rumah.


Pengawasan kunjungan rumah (*home visit*) tetap dilakukan walaupun ada pengawasan secara online disebabkan pengawasan secara online dapat memberikan peluang yang beresiko klien pemasyarakatan melakukan pemanipulasian data wajib lapor seperti mengupload data lokasi terkini namun sebenarnya tidak dirumah, terlebih lagi Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan

pengawasan secara 24 jam full, sehingga diperlukan pula kejujuran dan komitmen klien pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan *home visit* akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk membantu pengawasan narapidana yang menjalani asimilasi di rumah antara lain dengan keluarga pihak terkait penerima asimilasi di rumah dan kepada Pamong sekitar yakni RT, RW, Lurah selain itu juga dikoordinasikan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas yang berada di pemerintahan tingkat kelurahan dan bertugas di kelurahan tempat tinggal narapidana.

Pengkoordinasian ini diperlukan dikarenakan pengawasan asimilasi di rumah perlu upaya ekstra agar tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dalam masyarakat serta menjaga narapidana untuk taat dengan aturan aturan dalam menjalani asimilasi di rumah.

Kategori Klien Pemasyarakatan yang dapat dikunjungi untuk dilakukan pengawasan secara langsung (*Home Visit*) sebagai berikut:

- 
- a) Klien Pemasarakatan yang akan dilakukan pengawasan secara *home visit* harus bertempat tinggal tidak di kawasan zona merah *Covid-19*;
- b) Klien Pemasarakatan dengan tingkat Asesmen resiko pengulangan tindak pidana yang tinggi. Misalnya Klien Pemasarakatan tindak pidana Narkotika dan pencurian;
- c) Klien pemasarakatan yang dalam pengawasan secara daring baik melalui aplikasi Siwasklija dan video call aplikasi WhatsApp mengalami *lost contact* dengan Pembimbing Kemasyarakatan;
- d) Klien Pemasarakatan yang tidak memiliki telepon genggam/ smartphone atau memiliki telepon genggam namun tidak memadai dalam melaksanakan wajib lapor dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelaksanaan pengawasan *home visit* dapat dilaksanakan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait setelah terbitnya surat perintah, pengawasan sering dilakukan kepada narapidana yang bertempat tinggal di kota semarang dan dalam kawasan bukan zona merah,

pengawasan ini tidak wajib dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali, namun akan dilaksanakan kepada narapidana dengan tingkat asesmen tinggi, mengalami *lost contact* dan tidak dapat melaksanakan pengawasan secara online dikarenakan keadaan ekonomi tidak mendukung.

Pelaksanaan pengawasan secara *home visit* dengan secara langsung Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat memberikan bimbingan secara langsung dan menanggapi masukan maupun pertanyaan narapidana, selain itu dengan melakukan *home visit* Pembimbing Kemasyarakatan akan berkunjung kepada pihak ketiga yang turut berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan narapidana asimilasi setempat untuk mendapatkan informasi tentang perilaku narapidana selama asimilasi di rumah dan menanyakan apakah ada tindakan narapidana yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Pengawasan secara langsung berkunjung ke tempat tinggal Klien Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari pengawasan ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan pengawasan secara

langsung bertemu tatap muka dengan Klien Pemasarakatan sekaligus memberikan bimbingan dan arahan agar tetap menaati aturan asimilasi di rumah.

Kekurangan dari pengawasan secara langsung berkunjung ke tempat tinggal Klien Pemasarakatan (*home visit*) adalah adanya sikap was-was di masa pandemi, sehingga harus dipastikan untuk taat dengan protokol kesehatan di masa pandemic sesuai dengan perkembangan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan pengalaman narasumber selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang telah bertugas sejak April 2020 hingga sekarang berpendapat pengawasan secara kunjungan rumah merupakan yang terefektif dibandingkan pengawasan secara online, dikarenakan dapat secara langsung melakukan bimbingan dan memberikan arah secara langsung dan dapat mengetahui kondisi klien pemasarakatan. Melalui pengawasan *home visit* Pembimbing Kemasyarakatan dapat bertemu pihak pamong untuk menanyakan perkembangan narapidana selama menjalani asimilasi dirumah.

Pada pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang masih memiliki kekurangan yakni belum dilaksanakannya pengawasan bersama dengan Pokmas Peduli Pemasarakatan, pokmas sendiri secara pendefinisannya diatur pada Permerkumham dan juga Pokmas berperan untuk mengefektifitaskan pengawasan dan pembimbingan dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga sangat disayangkan dalam pelaksanaanya Pokmas tidak dilibatkan.

Saran agar pelaksanaan pengawasan dengan melibatkan Pokmas Peduli Pemasarakatan dapat terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat kekurangan kekosongan hukum dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, hendaknya Direktorat Jenderal Pemasarakatan merumuskan dan menerapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan Pokmas Peduli Pemasarakatan.

b. Penerapan Sanksi Pelanggaran di masa Asimilasi dan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran.

Narapidana dalam melaksanakan asimilasi dirumah, harus taat dengan aturan untuk tetap dirumah dan mengikuti pengawasan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan, Narapidana juga harus paham atas konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat seperti yang diatur dalam syarat umum dan syarat khusus.

Walaupun ada upaya pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta pamong tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan asimilasi dirumah narapidana melakukan pelanggaran yang nantinya akan diproses pencabutan hak asimilasi sesuai dengan prosedur.

Mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran asimilasi dirumah, prosedur pencabutan hak asimilasi dirumah dan upaya Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerapan Sanksi Pelanggaran di masa asimilasi di rumah.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mengawasi klien dikoordinasikan dengan pamong, aparat setempat, RT/RW hingga kelurahan setempat agar dalam menjalani masa asimilasi Klien Pemasayakatan tetap

dirumah, akan tetapi tidak dapat dipungkir apabila masih terdapat sebagian kecil yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan dicabutnya hak asimilasi narapidana.

Terdapat beberapa penggolongan dalam penerapan sanksi pelanggaran yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, penggolongan tersebut dibagi menjadi 2 kategori yakni syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum merupakan tindakan narapidana yang melakukan pelanggaran hukum atau mengulangi tindak pidananya kembali, sedangkan syarat khusus merupakan tindakan narapidana yang menimbulkan keresahan masyarakat berdasarkan pengaduan masyarakat, meresahkan masyarakat berdasarkan hasil pengawasan, tidak menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*, tidak melaksanakan kewajibannya untuk

melakukan wajib lapor sebanyak tiga kali berturut-turut serta tidak melaporkan perubahan alamat.

Pada pelaksanaannya penerapan sanksi pelanggaran baik dalam kategori syarat umum dan syarat khusus harus berdasarkan pembuktian terlebih dahulu sebelum dilakukan pencabutan. Berdasarkan data yang dikelola Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang jumlah narapidana yang melakukan pelanggaran di masa asimilasi sangat sedikit berjumlah 4 orang dengan pelanggaran syarat umum yakni kembali melakukan tindak pidana yang terdiri 2 narapidana kasus narkoba, dan 2 narapidana kasus pencurian.

Tindakan narapidana yang dalam melaksanakan asimilasi di rumah namun melakukan pelanggaran dapat dipengaruhi beberapa faktor baik eksternal maupun internal dari narapidana itu sendiri. Faktor eksternal yang memicu narapidana melakukan pengulangan tindak pidana ialah lingkungan masyarakat narapidana yang tidak mendukung narapidana dalam menjalani asimilasi di rumah, dan kurang efektifnya pembinaan pihak petugas lapas sebelum narapidana menjalani asimilasi di rumah.

Faktor internal ialah keadaan ekonomi narapidana yang kurang memadai, narapidana mengalami kesulitan di masa pandemi *Covid-19* dan narapidana dengan tingkat residivis tinggi lebih memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal tersebut, faktor internal yang paling memicu narapidana melakukan pengulangan tindak pidana akibat pandemi *Covid-19* keadaan perekonomian narapidana yang memburuk.

Salah satu kasus yang pernah klien pemsyarakatan Balai Pemsyarakatan Kelas I Semarang dalam pelanggaran syarat umum yang diamankan pihak kepolisian atas tindak pidana narkoba. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan datang ke Polrestabes untuk mendampingi serta mengurus Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti untuk dilakukannya pencabutan hak narapidana dalam menjalani asimilasi dirumah. Narapidana tersebut melakukan pengulangan tindak pidana akibat keadaan perekonomian yang semakin memburuk di masa pandemi *Covid-19*.

2) Prosedur Pencabutan Hak Asimilasi di rumah Narapidana.

Produser pencabutan hak asimilasi dirumah narapidana akibat melanggar syarat umum maupun khusus dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang mengatur tentang pencabutan hak asimilasi tersebut pada Pasal 13 hingga Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran baik dalam syarat umum atau syarat khusus. Kasus yang pernah terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ialah syarat umum dengan kasus pengulangan tindak pidana kembali, sehingga perlu adanya bukti terlebih dahulu berupa BAP kepolisian atau surat penahanan apabila

melanggar syarat khusus haru ada laporan dari warga setempat;

- b) Dalam melakukan pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan harus memiliki surat perintah pemeriksaan terlebih dahulu dan jangka waktu pemeriksaan paling lama 3 hari kerja saat surat perintah pemeriksaan tersebut diterbitkan;
- c) Setelah diterimanya hasil pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat berita acara pemeriksaan guna untuk disampaikan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Berita acara pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh tim yang berisikan 3 orang sehingga dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang;
- d) Kemudian Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan akan menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Kepala Lembaga

Pemasyarakatan tempat Klien Pemasyarakatan menjalani masa pidana.

Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang berfungsi untuk membantu Ka Bapas untuk menyidangkan litmas, bimbingan dan juga pencabutan apabila terjadi pelanggaran syarat umum. Tim Pengamat Pemasyarakatan beranggotakan ketua, wakil, sekretaris dan anggota guna menyidangkan dan memberikan rekomendasi.

Hasil rekomendasi tersebut tidak harus selalu disetujui Ka Bapas dapat menolak rekomendasi tersebut apabila pelanggaran syarat khusus 3 (tiga) kali tidak melakukan wajib lapor, Ka Bapas akan menanyakan sebelumnya kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan apakah telah memberikan surat peringatan kepada narapidana di tempat tinggalnya sekaligus mengetahui mengapa tidak melakukan wajib lapor dan akan dilakukan pembinaan.

Apabila telah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tidak melakukan wajib lapor maupun

tidak mau kooperatif kunjungan rumah, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan melaporkan ke Ka Bapas dan Ka Bapas akan menyetujui rekomendasi pencabutan hak asimilasi dirumah narapidana tersebut.


- e) Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sidang tim pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan menetapkan pencabutan dan akan menyampaikan keputusan pencabutan tersebut kepada Narapidana terkait;
- f) Keputusan Pencabutan tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan kepada Klien terkait melalui Kepala Balai Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal;
- g) Kepala Balai Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga pemasyarakatan terkait berkoordinasi untuk pengembalian Klien yang hak asimilasinya dicabut, dalam pengembalian juga dikoordinasikan dan dibantu oleh pihak kepolisian setempat dimana narapidana ditahan;

h) Klien Pemasyarakatan yang telah dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan harus menjalani kekarantinaan kesehatan sesuai dengan anjur protokol *Covid-19* dan masa klien selama menjalani asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani masa tahanan masa pidananya serta mendapatkan sanksi dimasukkan ke dalam sel tahanan pengasingan selama 6 hari juga dapat diperpanjang 2 kali 6 hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 1 tahun.

Narapidana yang kembali menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan setelah terbukti kelakuan pelanggaran di masa asimilasi di rumah akan dilakukan kekarantinaan kesehatan terlebih dahulu dengan tujuan sebagai pencegahan terhadap penyakit diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi:

Pasal 3

Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- 
- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Kebijakan ini di laksanakan sebagai bentuk upaya pencegah masuknya virus *Covid-19* ke dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan yang dapat menimbulkan *cluster* baru dan mengancam kesehatan para warga binaan.

3) Upaya Pembimbing Kemasyarakatan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya pencegahan agar Klien Pemasarakatan tidak melakukan pelanggaran asimilasi bukan hanya dengan pengawasan saja, akan tetapi juga melakukan pembimbingan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pengupayaan dalam pencegahan timbulnya tindak pidana lagi maupun hal yang meresakan masyarakat merupakan hal patut dilakukan Klien Pemasarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan yang diberikan berupa bimbingan kemandirian dan bimbingan keagamaan, yaitu:

- a) Bimbingan kemandirian ialah pembimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada Klien Pemasarakatan dengan maksud agar mendapatkan pengetahuan baru berupa keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraanya setelah terbebas dari masa hukuman pidananya.

Kegiatan tersebut bersifat praktek dimana akan memberikan contoh langsung dan pelatihan dasar sehingga nantinya Klien Pemasarakatan dapat melaksanakannya juga serta dapat memberikan motivasi sehingga meminimalisir kemungkinan untuk melakukan tindak pidana. Pembimbingan kemandirian di masa pandemik *Covid-19* tetap berlanjut dengan menerapkan protokol Kesehatan. Pada awal bulan Maret jumlah partisipan

dalam bimbingan ini hanya sekitar 20 orang agar dapat menerapkan *Physical Distancing* dalam pelaksanaannya, klien pemasyarakatan diberikan pelatihan kerja dalam pembuatan sablon dan design grafis pada media kain yakni pakaian dan gelas mug, dengan harapan setelah mengikuti bimbingan klien pemasyarakatan dapat memulai pekerjaan baru untuk mensejahterakan dirinya.

- b) Bimbingan keagamaan ialah bimbingan yang berfungsi agar Klien Pemasyarakatan diberikan pemahaman keagamaan agar menyadari dan tidak melakukan kembali tindak pidana yang secara hukum dan agama dilarang.

Semenjak terjadinya pandemi *Covid-19* pelaksanaan secara langsung pembimbingan keagamaan dengan memanggil pemuka agama dan para Klien Pemasyarakatan untuk saat ini belum dapat terlaksana karena dikhawatirkan dapat menimbulkan *cluster* baru penyebaran *Covid-19* sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh tiap-tiap Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan melalui

video call ataupun datang langsung ke rumah Klien Pemasarakatan.

3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Pelaksanaan pengawasan yang telah diterapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna memonitoring ketaatan Klien Pemasarakatan dalam melakukan asimilasi dirumah dan sebagai upaya pencegahan agar di masa asimilasi Klien Pemasarakatan tidak melakukan tindak pidana lagi maupun tindakan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan beberapa metode pengawasan secara internal dan home visit yang diterapkan baik dilakukan berbasis IT menggunakan aplikasi Siwasklija, video call aplikasi WhatsApp dan secara offline dengan datang langsung ke rumah Klien Pemasarakatan (*Home Visit*) Pembimbing Kemasyarakatan juga mengkoordinasikan dengan pihak aparat setempat, keluarga penjamin, dan pamong setempat baik RT, RW dan Kelurahan agar pengawasan lebih efektif.

Pengawasan secara internal berdasarkan wajib lapor tidak bisa dilaksanakan secara langsung mempertemukan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan di sebabkan harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* sehingga menggunakan upaya secara daring melalui aplikasi siwasklija dan video call via aplikasi whatsapp.

Pada kenyataannya pelaksanaan tersebut mengalami beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal, yakni:

a. Hambatan Internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang terdiri dari:

- 1) Hambatan sistem aplikasi Siwasklija mengalami error yang mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan dalam melaksanakan pengawasan dan menerima hasil presensi wajib lapor dari Klien Pemasyarakatan;
- 2) Hambatan kesemangatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan
- 3) Pengawasan secara daring melalui aplikasi Siwasklija dan video call aplikasi WhatsApp sering terkendala oleh koneksi jaringan internet yang tidak stabil, sehingga Pembimbing

Kemasyarakatan sering terputus dengan Klien Pemasarakatan.

b. Hambatan Eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan yang terdiri dari:

- 1) Klien Pemasarakatan terhambat koneksi jaringan internet yang kadang tidak stabil sehingga dalam pengawasan secara online tidak dapat terlaksana dengan baik;
- 2) Pengawasan secara daring melalui aplikasi Siwasklija dan video call aplikasi WhatsApp terhambat dikarenakan terdapat beberapa klien pemasarakatan yang tidak memiliki smartpone ataupun memiliki smartpone namun kurang memadai untuk mengakses aplikasi Siwasklija;
- 3) Klien Pemasarakatan terhambat dalam menerima pengawasan diakibatkan telepon genggam yang jadul atau tidak android sehingga pengawasan secara online tidak dapat terlaksana.
- 4) Terdapat beberapa Klien Pemasarakatan yang mengganti nomor teleponnya tanpa mengkoordinasikan dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang yang bersangkutan

sehingga menyebabkan hilangnya kontak serta pengawasan tidak terlaksana.

5) Hambatan yang terjadi dalam pengawasan secara daring ialah SDM klien masyarakat yang kurang memadai, terdapat beberapa klien masyarakat yang masih kurang tanggap dalam kegiatan wajib lapor sebagai upaya pengawasan, sehingga pihak Pembimbing Masyarakat melakukan pembinaan kembali ataupun menggunakan opsi lain yang lebih praktis dan mudah dipahami.

6) Kedisiplinan Klien Masyarakat dalam melaksanakan wajib lapor aplikasi Siwasklija maupun video call dengan Pembimbing Masyarakat.

c. Hambatan dalam segi hukum, pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, sebagai peraturan asimilasi dirumah yang terbaru penjelasan Pokmas hanya sebatas definisi saja

tidak terdapat penjelasan lebih lanjut seperti cara dan syarat menjadi bagian pokmas.

Hal tersebut dapat membuat masyarakat kebingungan dan akhirnya menghambat peran masyarakat yang ingin ikut serta menjadi bagian Pokmas Peduli Pemasayarakatan guna mendukung program asimilasi di rumah. Selain itu pada Permenkumham nomor 10 tahun 2020 hingga Permenkumham nomor 24 tahun 2021 belum diatur secara jelas mengenai tatacara pelaksanaan pengawasan secara daring dan luring sehingga terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik dalam hambatan internal maupun hambatan eksternal, demikian sebagai berikut:

a. Strategi mengatasi hambatan secara internal.

Starategi untuk mengatasi hambatan secara internal ialah dengan cara melakukan pemeliharaan aplikasi siwasklija diluar dari waktu narapidana melakukan wajib lapor hal ini bertujuan agar tidak terjadi error dalam pelaksanaannya. Mengenai hambatan internal tingkat kesemangatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan motivasi serta arahan agar

Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin.

Hambatan internal yang berkaitan dengan sinyal internet dapat diatasi dengan memperkuat dan menambah pemasangan wifi agar tiap pelaksanaanya tidak mengalami gangguan, namun dalam masa pandemi *Covid-19* sebagian dari Pembimbing Kemasyarakatan ada yang bekerja di rumah (*work from home*) maka dari itu lebih baik disubsidikan kuota internet agar tidak ada kendala berkaitan dengan kualitas internet saat bekerja.

b. Strategi mengatasi hambatan secara eksternal.

Strategi untuk mengatasi hambatan secara eksternal ialah dengan melakukan wajib lapor pada saat sinyal mulai stabil atau melakukannya keesokan harinya dengan ijin terlebih dahulu baik melalui sms maupun telepon reguler. Narapidana yang mengalami hambatan dalam melakukan wajib lapor dikarenakan tidak memiliki telepon genggam dapat diatasi dengan pengawasan secara home visit atau tidak dikoordinasikan kepada pihak RT maupun RW untuk membantu narapidana dalam wajib lapor.

Narapidana yang memiliki hambatan pada telepon genggam yang tidak dapat mengakses wajib lapor melalui aplikasi siwasklija ataupun video call whatsapp dapat diatasi dengan melakukan wajib

lapor via sms atau telepon regular. Kegiatan wajib lapor yang terhambatan dikarenakan narapidana mengalami *lost contact* dapat diatasi dengan dilakukan home visit hal ini juga bertujuan mengetahui alasan atau ada kendala lain dari pihak narapidana yang tidak dapat tersampaikan.

SDM narapidana yang kurang mengimbangi pelaksanaan wajib lapor melalui internet harus diberikan edukasi dan pelatihan agar dalam pelaksanaannya narapidana dapat mengikuti dengan baik. Selain itu untuk hambatan kedisiplinan narapidana dalam melaksanakan wajib lapor secara online melalui aplikasi siwasklija maupun video call aplikasi whatsapp perlu diberikan bimbingan serta teguran agar narapidana dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan asimilasi dirumah.

c. Strategi mengatasi hambatan secara hukum.

Strategi untuk mengatasi hambatan secara hukum adalah pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang mengajak masyarakat setempat Klien Pemasarakatan untuk diberikan penyuluhan mengenai Pokmas Peduli Pemasarakatan dan setelah dilakukan perundingan dan masyarakat sepakat untuk menjadi bagian dari Pokmas Peduli Pemasarakatan maka akan dibuat Perjanjian Kerja Sama dengan mitra Pokmas yang terkait serta akan

menyusun rencana kerja bersama-sama hal ini bertujuan agar pengawasan narapidana dapat lebih efektif dengan bantuan masyarakat setempat.

Selain itu dapat juga dengan pembuatan atau perevisian kebijakan hukum dalam bentuk surat edaran yang dirumuskan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki kewenangan di lingkup tersebut, termasuk juga dalam perevisian mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan narapidana asimilasi dirumah secara daring dan luring.

